IQTISODINA
JURNAL Ekonomi Syariah & Hukum Islam

Print ISSN: 2685-6778
Online ISSN: 2722-8460
Volume 8 Nomor 1 Juni 2025

ZINA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

[1]**Afdolul Anam,** [2]**Syaiful Anam**
[12]Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang
Email : [1]afdolulanam07@gmail.com, [2]Assuramadi02@gmail.com

Abstract

This normative legal research aims to examine how Islamic law differs from Positive Law in Indonesia in this case Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code regarding the act of adultery. Data sources obtained through comparative analysis studies. In general, there are differences in legal concepts between Islamic Law and Positive Law Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code regarding the act of adultery, especially in terms of the punishment given. Islamic law provides a penalty of one hundred lashes for perpetrators of adultery, while Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code states that adultery is a criminal act that can be punished with a sentence of 6 months to 1 year

Keywords: Adultery, Islamic Law, New Criminal Code

Abstrak

Penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk mengkaji bagaiamana perbedaan hukum Islam dengan Hukum Positif yang ada di Indonesia dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melihat perbuatan zina. Sumber data yang diperoleh melalui kajian analisis perbandingan. Secara garis besar ada perbedaan konsep hukum antara Hukum Islam dengan Hukum Positif Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melihat perbuatan zina terutama dalam hal hukuman yang diberikan. Hukum Islam meberikan hukuman seratus kali cambukan bagi para pelaku zina sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perbuatan zina merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman 6 bulan sampai dengan 1 tahun

Kata Kunci: Zina, Hukum Islam, KUH Pidana Baru

PENDAHULUAN

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum tidak lepas membicarakan dari kehidupan manusia. Hukum sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum digunakan sebagai petunjuk

bertingkah laku. Untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban dapat diwujudkan. Hukum akan mengatur kehidupan masyarakat dengan kaidah-kaidah yang sangat sederhana dan terbatas yang kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut. Kaidah hukum tersebut akan terus bertambah dan teori-teorinya akan terus berkembang sejalan dengan bertambah dan beragamnya kebutuhan masyarakat serta majunya pemikiran, ilmu pengetahuan dan beradaban. Hukum akan berkembang dengan cepat manakala tatanan masyarakat juga berkembang dengan cepat. Artinya masyarakatlah yang menciptakan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam mengatur kehidupan antara mereka. Hukum seperti ini terus berkembang yang bertalian dengan perkembangan masyarakatnya[1].

Islam sebagai agama wahyu yang berasal dari Allah SWT, Zat yang menciptakan manusia, merupakan petunjuk bagi manusia agar dalam menempuh kehidupannya di dunia tidak tersesat sehingga manusia memperoleh keselamatan di dunia dan di akherat. Tidak dibiarkan manusia menyalurkan hasrat seksualnya secara bebas, tetapi juga tidak dilarang melakukan hubungan seksual itu secara *legal*. Islam mempersilakan manusia menikmati hubungan seksual sepanjang itu dilakukan dengan benar menurut syariat Islam dalam hal ini melalui perkawinan yang sah, begitupun dengan negara Indonesia yang kehidupan bermasyarakatnya berdasarkan Ketuhan yang Maha Esa memberikan batasan manusia tentang hubungan seksual yang hanya bisa dilakukan melalui perkawinan yang sah menurut hukum positif[2].

Dalam Islam hubungan seksual tanpa didasari oleh akad nikah yang sah merupakan suatu perbuatan dosa besar yang sangat dilarang oleh Agama karenanya merupakan perbuatan zina sebagimana yang firmankan dalam surat *Qs Al-Isra'*17: 32.

اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

[1] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Istam Jilid I*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2005. Hlm. 38
[2] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sedangkan menurut pasal 411 ayat (1) KUH Pidana yang baru dikatakan melakukan perbuatan perzinahan Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Selanjutnya juga dalam pasal 412 ayat (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.[3] Dalam pasal 411 ayat (1) dan 412 ayat (1) KUH Pidana yang baru dikategorikan perbuatan perzinahan orang yang melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah serta perbuatan kumpul kebo juga bagian dari tindak pidana perzinahan.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu, *pertama*, bagaimana zina dalam perspektif hukum Islam. *Kedua,* bagaimana zina dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KAJIAN PUSTAKA

Zina merupakan perbuatan yang sangat keji dan diharamkan. Zina termasuk dalam kategori dosa besar. Secara bahasa, kata zina berasal dari kosakata bahasa Arab, yaitu kata zina-*yazni-zinan* yang mempunyai arti berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang[4], secara harfiah, zina berarti fahisyah, yaitu perbuatan keji, dalam bahasa Belanda disebut *overspel*[5]. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina mengandung makna sebagai berikut:

1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan).
2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan isterinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

Para imam Mazhab mendifinisikan zina berbeda-beda, definisi zina menurut mereka adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imama Syafi'I zina adalah perbuatan lelaki memasukkan penisnya ke dalam liang vagina wanita lain (bukan isterinya atau budaknya) tanpa *syubhat*.

[3] Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[4] Attabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer ArabIndonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, Hlm. 1021.
[5] S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992, Hlm. 479

2. Menurut Imam Malikiyah, bahwa zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf muslim pada kemaluan wanita yang bukan haknya (bukan istri atau budak) tanpa syubhat atau disengaja.
3. Menurut Hanafiyah, zina adalah memasukkan kemaluan laki laki ke vagina perempuan yang hidup, baligh dan berakal, tidak dalam kondisi dipaksa, dilakukan di Negara yang mengatur hukum zina, pelakunya mengetahui hukum Islam, tidak ada ikatan pernikahan.
4. Sedangkan menurut Imam Hanbali mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan *fahisyah* (hubungan seksual di luar nikah) yang dilakukan pada kemaluan atau dubur. Namun untukmenjalankan hukum zina seperti ini, maka ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi antara lain. Pelakunya adalah seorang *mukallaf*, yaitu aqil dan *baligh*. Sedangkan bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar`i yang wajib dikenakan sangsi yang sudah baku. Begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang para medis mengakui kekuranganya itu.[6]

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zina adaalah suatu hubungan seksual melalui pertemuan dua alat kelamin laki-laki dan perempuan diluar perkawinan yang sah (tanpa adanya akad perkawinan). Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 perbuatan zina Pasal 411 ayat (1) adalah Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Selanjutnya juga dalam pasal 412 ayat (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Dasar Hukum Zina dan Sanksinya

Secara tegas Hukum Islam menyampaikan tentang larangan berbuat zina, dan sanksi siapa yang melakukanya. Berikut dalil terkait zina dan sanksinya

1. *Qs Al-Isra'* 32.

[6] Abu Bakar bin Mas'ud, Bada'ius Shana'i. juz 9. hlm. 178.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah menegaskan bahwa ayat tersebut di atas memiliki tafsiran sebagai berikut: Dan janganlah kamu mendekati zina dengan melakukan hal-hal walau dalam bentuk menghayalkannya sehingga dapat mengantar kamu terjerumus dalam keburukan itu; sesungguhnya ia, yakni zina itu, adalah suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apa pun dan suatu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis[7].

2. *Qs Al Nur* 2

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِاللّٰهِ

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.*

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa kata az-zani dan az-zaniyah yakni mengandung patron kata yang mengandung makna kemantapan kelakuan itu pada yang bersangkutan. Tentu saja, kemantapan tersebut tidak mereka peroleh kecuali setelah berzina berulang-ulang kali. Nah, apakah, jika demikian,

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, vol.7, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 80.

seorang baru dijatuhi hukuman yang disebut ini bila ia berulang-ulang perzinaan. Mayoritas ulama berpendapat tidak, yakni siapa pun yang ditemukan berzina atau mengaku dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan agama - walau baru sekali - maka ia di jatuhi hukuman tersebut[8]

3. Hadits Sahih Bukhari No. 4477

:عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قال

أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ » قَالَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ وَسَلَّمَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ؛ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ » قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قُلْتُ: قُلْتُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ، «خَلَقَكَ

انِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَأَنْ تُزَ» قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ «مَعَكَ

Artinya: Dari Abdullah bin Mas‟ud ra. dia berkata: wahai Rasulullah apakah dosa yang paling besar? Beliau SAW. menjawab: engkau membuat tandingan bagi Allah, padahal Dialah yang telah menciptakanmu. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau SAW. menjawab: engkau membunuh anakmu supaya dia tidak makan bersamamu. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau SAW. menjawab: engkau berzina dengan istri tetanggamu". (HR. Bukhari)[9]

4. Undang-Undang No 1 Tahun 2023 (KUH Pidana Baru)

   Secara umum perbuatan zina dalam KUH Pidana yang baru di atur dalam Pasal 411 dan Pasal 412 yang bunyinya sebagai berikut:

   Pasal 411

   ayat (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

   Ayat (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

   a. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan.
   b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan

[8] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, vol. 8, Jakarta: Lentera Hati, 200. hlm. 471.

[9] Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Matnu Masykul al Bukhari*, Juz 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 176

Ayat (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayal l2l tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

Ayat (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 412

Ayat (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Ayat (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Ayat (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayal l2l tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

Ayat (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai

Berdasarkan dua Pasal di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan zina dalam hukum positif merupakan perbuatan tindak pidana sepanjang ada pengaduan dari pihak keluarganya. Hal ini berbeda dengan perbuatan zina dalam KUH Pidana lama yang disebutkan dalam Pasal 284 bahwa Perzinaan hanya dikenakan pada mereka yang telah terikat perkawinan sah, baik laki-laki maupun perempuan.

Macam-Macam Zina

Para Imam madzhab sepakat bahwa zina merupakan perbuatan keji yang besar, yang mewajibkan had atas pelakunya. Hukuman had itu berbeda-beda menurut macam perzinaan itu sendiri, karena perbuatan zina terkadang dilakukan oleh orang orang yang belum menikah, seperti jejaka atau gadis, dan kadang kadang dilakukan juga oleh muhsan, seperti orang yang sudah menikah, duda, atau janda[10]. Dari penjelasan tersebut

[10] Syekh Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqih Empat Mazhab"*, Bandung: Hasyimi Press, 2004, hlm. 454.

zina dapat ditinjau dari perbuatannya, maka dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Zina *Mukhson*

   Zina mukhshan yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, isteri duda atau janda. Hukuman (*had*) bagi pelaku zina mukhshon, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati. Hal ini senada dengan sabda Nabi Saw sebagai berikut:

ي, خُذُوا عَنِّي, فَقَدْ جَعَلَ اَللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً, وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ (خُذُوا عَنِّ
رَوَاهُ مُسْلِم اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَنَفْيُ سَنَةٍ, وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ, وَالرَّجْمُ)

   Artinya: Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejaka berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam." Riwayat Muslim.

   Dari Hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum Islam sangat tegas terhadap perilaku zina yaitu dengan hukuman cambukan seratus kali serta diasingkan bagi para pelaku yang belum pernah kawin, sedangkan bagi pelaku yang sudah pernah kawin selain dicambuk seratus kali juga dirajam (dilempar batu) samapai mati.

2. Zina *Ghairu Mukhshan*

   Zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Had (Hukuman) untuk zina ghairu muhsan ini ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenai hukuman dera seratus kali.

   Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara. Oleh karena itu, hakim tidak boleh mengurangi, menambah, menunda pelaksanaannya, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Di samping telah ditentukan oleh syara', hukuman dera juga merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.

Hukuman yang kedua untuk zina ghair muhsan adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. Hukuman ini didasarkan kepada hadiś Ubadah ibn Shamit tersebut di atas. Akan tetapi, apakah hukuman ini wajib dilaksanakan bersama sama dengan hukuman dera, para ulama berbeda pendapatnya. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Akan tetapi, mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat.[11]

Dengan demikian menurut mereka, hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Pendapat ini juga merupakan pendapat Syi‟ah Zaidiyah. Alasannya adalah bahwa hadiś tentang hukuman pengasingan ini dihapuskan (*di-mansukh*) dengan Surah *An Nur ayat* 2. Jumhur ulama yang terdiri atas Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa hukuman pengasingan harus dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera seratus kali. Dengan demikian menurut jumhur, hukuman pengasingan ini termasuk hukuman had, dan bukan hukuman ta'zir[12].

METODE PENELITIAN

Untuk membantu memudahkan dalam penyusunan penelitian ini, maka disusun metode penelitian sebagai petunjuk dalam mengarahkan penulisan tesis ini atau dengan kata lain sebagai cara dalam mencari data yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Menurut E. Saefullah Wiradipradja penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 30
[12] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 299

bangunan hukum positif dengan bangunan logika[13].

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungan yang tengah berlangsung kemudian dianalisis dan dilakukan pengambilan kesimpulan[14].

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya[15].

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian yuridis normatif dan latar belakang masalah di atas maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*) yaitu dengan memandingkan konsep zina dalam hukum Islam dengan Hukum Positif.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan konsep, teori dan informasi serta pemikiran konseptual[16]. Adapun data sekunder yang digunkan dalam penelitian penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autotiratif*) dan mengikat. Dalam penelitian ini di antaranya Sumber Hukum Islam yang mengatur tentang Zina dan Undang-Undang No 1 Tahun 2023

[13] E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum,* (Bandung: Keni Media, 2015), 5.
[14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 35.
[15] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 57
[16] Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitain Hukum Normatif*, (Suarabaya: BayuMedia Publishing, 2006), 192.

tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana khususnya Pasal 411 dan Pasal 412 beserta seluruh ayatnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang relevan dengan penelitian ini seperti naskah akademik rancangan Undang-undang, pendapat-pendapat para ahli hukum yang termuat dalam buku, karya ilmiah jurnal, artikel dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian tesis ini, yaitu rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika. Adapun model pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan nonhukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website[17].

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel dimaksud penulis uraikan dan hubungkan sedimikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas dan kaidah yang terkait sehingga memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan[18].

[17] Muhaimin, *Op. Cit,* 65.
[18] Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rosda Karya, 2008), 48.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Para imam Mazhab mendifinisikan zina berbeda-beda, definisi zina menurut mereka adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imama Syafi'I zina adalah perbuatan lelaki memasukkan penisnya ke dalam liang vagina wanita lain (bukan isterinya atau budaknya) tanpa *syubhat*.
2. Menurut Imam Malikiyah, bahwa zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang mukallaf muslim pada kemaluan wanita yang bukan haknya (bukan istri atau budak) tanpa syubhat atau disengaja.
3. Menurut Hanafiyah, zina adalah memasukkan kemaluan laki laki ke vagina perempuan yang hidup, baligh dan berakal, tidak dalam kondisi dipaksa, dilakukan di Negara yang mengatur hukum zina, pelakunya mengetahui hukum Islam, tidak ada ikatan pernikahan.
4. Sedangkan menurut Imam Hanbali mendefinisikan bahwa zina adalah perbuatan *fahisyah* (hubungan seksual di luar nikah) yang dilakukan pada kemaluan atau dubur. Namun untukmenjalankan hukum zina seperti ini, maka ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi antara lain. Pelakunya adalah seorang *mukallaf,* yaitu aqil dan *baligh*. Sedangkan bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar`i yang wajib dikenakan sangsi yang sudah baku. Begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang para medis mengakui kekuranganya itu.[19]

Dalam hukum Islam zina merupakan perbuatan yang tercela dan merupakan dosa besar yang harus dijauhi oleh setiap individu manusia hal ini telah disampaikan oleh firman Tuhan dalam *Qs Al-Isra'* 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا

> Artinya: *Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

[19] Abu Bakar bin Mas'ud, Bada'ius Shana'i. juz 9. hlm. 178.

Qs Al Nur 2

تُؤْمِنُوْنَ بِدِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَاۤىِٕفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.*

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan zina harus dijauhi, karena akibat dari perbuatan zina tersebut hukumannya dicambuk seratus kali dengan disaksikan oleh orang-orang muslim. Lebih lanjut dari perspektif hukum positif Undang-Undang No 1 Tahun 2023 (KUH Pidana Baru) zina baru bisa dikatakan tindak pidana ketika ada subjek hukum yang merasa dirugikan atas perbuatan zina tersebut dalam hal ini pihak suami/istri dan atau orang tua dari pihak pelaku sebgaimana disebutkan dalam pasal 411 ayat (1) bahwa Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Ayat (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

a. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan.
b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan

Selanjutnya dalam Pasal 412 ayat (1) Ayat (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Ayat (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian di atas ada perbedaan yang mendasar antara perbuatan zina dalam perspektif hukum Islam dengan Hukum Positif yang dalam hal ini Undang-Undang No 1 Tahun 2023 (KUH Pidana Baru).

Dalam pandangan empat Imam Mazhab secara umum sepakat bahwa perbuatan zina adalah bertemunya dua alat kelamin pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Sedangkan dalam hukum positif perbuatan zina baru dikategorikan tindak pidana jika ada aduan atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan dalam hal ini suami/istri dan orang tua sebagai disebutkan dalam Pasal 411 dan 412 ayat (2) yaitu ATerhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

a. Suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan.
b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan

Kesimpulan

Ada perbedaan mendasar tentang konsep perbuatan zina dalam hukum Islam dengan Hukum Positif dalam hal ini Undang-Undang No 1 Tahun 2023 (KUH Pidana Baru) terutama menyangkut tentang perlu adanya laporan terlebih dahulu dari pihak keluarga (suami/istri dan/ orang tua) untuk bisa memproses perbuatan zina tersebut masuk pelanggaran tindak pidana, hal ini berbeda dengan konsep hukum Islam yaitu bertemunya dua alat kelamin pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar bin Mas'ud, Bada'ius Shana'i. juz 9.

Attabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer ArabIndonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.

bin Ismail al Bukhari, Muhammad, *Matnu Masykul al Bukhari*, Juz 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1999.

Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitain Hukum Normatif*, (Suarabaya: BayuMedia Publishing, 2006)

J Moleong, Lexi *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, 2008.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, Syekh, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah, Terj. Abdullah Zaki al-Kaf, "Fiqih Empat Mazhab"*, Bandung: Hasyimi Press, 2004.

Qadir Audah, Abdul, *Ensiklopedia Hukum Pidana Istam Jilid I*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2005.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, vol.7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an, vol. 8, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Wiradipradja, E. Saefullah, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media, 2015.

Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana